

Lampiran Berita Propinsi Jawa Barat

No. 5 tanggal 30 September 1955  
No. 5295/21-D/PKDOB/55.

SALINAN dari daftar Surat-surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat.

Bandung, 3 Juli 1955.

DEWAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI  
JAWA BARAT:

Membaca: Surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kota Besar Bandung tanggal 6 Oktober 1954 No. 18581/54 tentang penetapan sementara Perhitungan Anggaran Keuangan Kota Besar Bandung tahun dinas 1952;

Mengingat: Undang-undang No. 22 tahun 1948, Undang-undang No. 11 dan 16 tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1950 jo. Undang-undang Kota Praja (Stlbd. 1926 No. 365) yang telah ditambah dan diubah;

MEMUTUSKAN:

Pertama: Penutupan Perhitungan Anggaran Keuangan Kota Besar Bandung tahun dinas 1952 ditetapkan sebagai berikut:

I. Dinas Biasa

Pengeluaran Dinas Biasa

sebesar ..... Rp.17.590.501,69

Penerimaan Dinas Biasa,

sebesar ..... Rp.18.500.681,23

dan dengan demikian sisa lebih

Dinas Biasa, adalah

sebesar ..... Rp. 910.179,54

(Sembilan ratus sepuluh ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah lima puluh empat sen).

II. Dinas Luar Biasa

Pengeluaran Dinas Luar Biasa,

sebesar ..... Rp. 57.995.375,30

Penerimaan Dinas Luar Biasa,

sebesar ..... Rp. 58.045.467,79

dan dengan demikian sisa lebih

Dinas Luar Biasa, sebesar ..... Rp. 50.092,49

(Lima puluh ribu sembilan puluh dua rupiah empat puluh sembilan sen).

Kedua: Menetapkan, bahwa surat keputusan ini akan dimuat didalam Warta Resmi Propinsi Jawa Barat.

Ketiga: Dengan menyampaikan salinan Nota Pemeriksaan Perhitungan Anggaran Keuangan Kota Besar Bandung tahun dinas 1952 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kota Besar Bandung dnegan

permintaan supaya perubahan-perubahan termaksud  
dilaksanakannya.  
untuk diketahui dan dijalankan.

Sesuai dengan daftar tersebut diatas;

A.n. Dewan Pemerintah Daerah Propinsi  
Jawa Barat;  
Ketua,  
U.b.

Sekretaris,

R. TRESNA.